



**PUTUSAN**

**Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Asep Sunandar  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cikedokan Rt. 004/Rw. 011, Kel. Sukadanau,  
Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat  
Islam  
Agama : Karyawan Swasta  
Pekerjaan :

Terdakwa Asep Sunandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Tri Kurniawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tegal  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Tridaya Nuansa Indah Blok EA 5-26 Rt. 003/Rw. 010, Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Pro. Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Tri Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SUNANDAR dan Terdakwa II TRI KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASEP SUNANDAR dan Terdakwa II TRI KURNIAWAN berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Pemberitahuan No.66/BCAF-II/II/2020 pada tanggal 18 Februari 2020 dari BCA Finance
  - 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Legalisir BCA Finance 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama Nunung Sri Hermawati
  - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BCA Finance Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak : 9567005370-PK-001 tanggal 15 Februari 2020
  - 1 (satu) bundle foto print mutase rekening koran atas nama Mike Dewi Purnamasari pembayaran angsuran cicilan periode bulan februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA atas nama Mike Dewi Purnamasari**Dikembalikan kepada saksi Mike Dewi Purnamasari**
  - 1 (satu) buah Handphone Oppo F-1 S warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR Bin ABDUL ROHIM dan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN Bin EDI WALUYO secara sepakat bersama-sama dengan Sdr. RONI dan Sdr. ELI SAMSUL HADI (*keduanya belum tertangkap / DPO*) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kampung Cikedokan Rt.004/Rw.011 Kelurahan Sukadanu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Cikedokan Rt.004/Rw.011 Kelurahan Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR dikenalkan oleh Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN kepada Sdri. MIKE DEWI PURNAMASARI (saksi korban) untuk mensurvei rumah Terdakwa 2 ASEP SUNANDAR yang berperan dan berpura-pura akan melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nopol. B-1519-KRQ dengan STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI, dimana sebelumnya saksi korban sudah berkenalan dengan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN melalui aplikasi facebook atau market place yang pada saat itu saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI dalam postingannya ingin menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nopol. B-1519-KRQ dalam STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI yang pada saat itu saksi korban datang bersama dengan suaminya yaitu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dengan menggunakan kendaraan motor didampingi pihak leasing dari pihak bank BCA Finance yaitu saksi REKY REAWARUW, selanjutnya sekira pukul 13.00 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Sdr. RONY (belum tertangkap/DPO) menuju ke rumah saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI dengan menggunakan kendaraan grab car sedangkan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak leasing menggunakan motor, setelah sampai tujuan yaitu dirumah saksi korban lalu Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR dan saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI membuat surat pernyataan over kredit dengan bermatrai 6.000 (enam ribu rupiah) dengan disaksikan oleh NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN (suami korban), Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN, dan dari pihak leasing bank BCA Finance, selanjutnya setelah membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR langsung melakukan pembayaran uang muka (DP) sebagai tanda jadi over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nopol. B-1519-KRQ tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta limas ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi m-banking BCA ke rekening BCA atas nama RIKI REAMARU selaku pihak leasing dari BCA Finance, yang sebelumnya uang tersebut telah dikirimkan oleh Sdr. ELI SAMSUL HADI (belum tertangkap/DPO) selaku orang yang memberi modal dan Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR mendapatkan uang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 5775405349 atas nama ASEP SUNANDAR, adapun rincian uangnya untuk digunakan antara lain sebesar Rp.2.5000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya pengurusan ke pihak leasing BCA Finance, dan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar cicilan yang tertunggak selama 2 (dua) bulan, serta sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk uang muka atau tanda jadi kepada saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembanyaran tersebut kemudian Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR menerima kunci kontak dan STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI berikut surat kontrak dari pihak leasing, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR kembali pulang ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. B-1519-KRQ bersama sama dengan Sdr RONY (DPO) dan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN, setelah sampai dirumah Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR selanjutnya mobil tersebut dibawa Sdr. RONY (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. ELI SAMSUL HADI (DPO) untuk dijual kepada orang lain, setelah pekerjaan Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR yang berpura-pura sebagai penerima over kredit tersebut selesai lalu mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan Terdakwa 2 TRI KURNIAWAN yang berperan mencari korban dan menginformasikan adanya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan menjual atau mengover kredit kendaraan melalui akun facebook atau market place juga mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut juga telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya, oleh karena perbuatan para Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib di Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, maka saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI menderita kerugian sekitar Rp. 42.160.000,- (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR Bin ABDUL ROHIM dan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN Bin EDI WALUYO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR Bin ABDUL ROHIM dan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN Bin EDI WALUYO secara sepakat bersama-sama dengan Sdr. RONI dan Sdr. ELI SAMSUL HADI (*keduanya belum tertangkap / DPO*) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Cikedokan Rt.004/Rw.011 Kelurahan Sukadanu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Cikedokan Rt.004/Rw.011 Kelurahan Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR dikenalkan oleh Terdakwa 2. TRI KUNIAWAN kepada Sdri. MIKE DEWI PURNAMASARI (saksi korban) untuk mensurvei rumah Terdakwa 2 ASEP SUNANDAR yang berperan dan berpura-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura akan melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nopol. B-1519-KRQ dengan STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI, dimana sebelumnya saksi korban sudah berkenalan dengan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN melalui aplikasi facebook atau market place yang pada saat itu saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI dalam postingannya ingin menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nopol. B-1519-KRQ dalam STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI yang pada saat itu saksi korban datang bersama dengan suaminya yaitu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dengan menggunakan kendaraan motor didampingi pihak leasing dari pihak bank BCA Finance yaitu saksi REKY REAWARUW, selanjutnya sekira pukul 13.00 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Sdr. RONY 9belum tertangkap/DPO) menuju ke rumah saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI dengan menggunakan kendaraan grab car sedangkan dari pihak leasing menggunakan motor, setelah sampai tujuan yaitu dirumah saksi korban lalu Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR dan saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI membuat surat pernyataan over kredit dengan bermatrai 6.000 (enam ribu rupiah) dengan disaksikan oleh NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN (suami korban), Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN, dan dari pihak leasing bank BCA Finance, selanjutnya setelah membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR langsung melakukan pembayaran uang muka (DP) sebagai tanda jadi over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nopol. B-1519-KRQ tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta limas ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi m-bangking BCA ke rekening BCA atas nama RIKI REAMARU selaku pihak leasing dari BCA Finance, yang sebelumnya uang tersebut telah dikirimkan oleh Sdr. ELI SAMSUL HADI (belum tertangkap/DPO) selaku orang yang memberi modal dan Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR mendapatkan uang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 5775405349 atas nama ASEP SUNANDAR, adapun rincian uangnya untuk digunakan antara lain sebesar Rp.2.5000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya pengurusan ke pihak leasing BCA Finance, dan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar cicilan yang tertunggak selama 2 (dua) bulan, serta sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk uang muka atau tanda jadi kepada saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut kemudian Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR menerima kunci kontak dan STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI berikut surat kontrak dari pihak leasing, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR kembali pulang ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. B-1519-KRQ bersama sama dengan Sdr RONY (DPO) dan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN, setelah sampai di rumah Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR selanjutnya mobil tersebut dibawa Sdr. RONY (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. ELI SAMSUL HADI (DPO) untuk dijual kepada orang lain, setelah pekerjaan Terdakwa 1 ASEP SUNANDAR yang berpura-pura sebagai penerima over kredit tersebut selesai lalu mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan Terdakwa 2 TRI KURNIAWAN yang berperan mencari korban dan menginformasikan adanya orang yang akan menjual atau mengover kredit kendaraan melalui akun facebook atau market place juga mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut juga telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya, oleh karena perbuatan para Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib di Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, maka saksi korban MIKE DEWI PURNAMASARI menderita kerugian sekitar Rp. 42.160.000,- (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. ASEP SUNANDAR Bin ABDUL ROHIM dan Terdakwa 2. TRI KURNIAWAN Bin EDI WALUYO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mike Dewi Purnamasari**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 15 November 2019 suami saksi yang bernama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN di hubungi oleh Terdakwa II yang mengaku bernama ANTON MAULANA, kemudian menanyakan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN tentang 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun putih metalik No. B-1519-KRQ yang saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN posting di Media Sosial Facebook yang hendak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN Over Kredit, kemudian pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi diajak oleh saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Cikedokan Rt/Rw 004/011 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN sampai gang Kp. Cikedokan, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menghubungi Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menjemput saksi dan mengajak menuju ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, saksi dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dikenalkan Terdakwa I yang hendak mengover kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ milik saksi tersebut, didalam perkenalan tersebut Terdakwa I mengaku kepada saksi bekerja sebagai bos limbah didaerah tersebut, kemudian Terdakwa I menanyakan biaya over kredit mobil tersebut kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan dijawab bahwa biaya untuk over kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian DP, lalu Terdakwa I ingin melihat mobilnya kemudian saksi bersama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN pulang mengambil mobil dan kembali ke rumah Terdakwa I lalu setelah melihat Terdakwa I berminat dengan mobil dan biayanya kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta ijin supaya proses over kredit dilakukan sesuai prosedur, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menghubungi saksi REKY REAWARUW selaku pihak leasing BCA Finance untuk memberitahukan bahwa mobil hendak saksi take over, kemudian saksi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKY REAWARUW bilang kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN "bisa tapi harus ke kantor" lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta tolong saksi REKY REAWARUW untuk datang kerumahnya Terdakwa I namun saksi REKY REAWARUW tidak kunjung datang, kemudian saksi memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB, saksi REKY REAWARUW datang kerumah saksi dan menginformasikan kepada saksi bahwa sudah ketemu Terdakwa I dirumahnya, dan Terdakwa I akan datang kesini, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan minta share lokasi alamat rumah saksi, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa I dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal, kemudian setelah berkumpul saksi bersama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN, pihak Leasing dan Terdakwa I membicarakan mengenai over kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta untuk over kredit dengan jalur resmi dan pihak Leasing menyarankan untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi, dan saksi menyetujui serta Terdakwa I juga menyetujui namun karena hari Sabtu kantor tutup dan hari itu juga sudah sore pihak Leasing menyarankan untuk kelanjutan keseriusan proses over kredit, kemudian Terdakwa II memberikan saksi format kesepakatan dibawah tangan dan diantara saksi dan Terdakwa I setuju maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi (MIKE DEWI PURNAMASARI) dan saksi REKY REAWARUW (pihak leasing BCA Finance) lalu setelah menandatangani Terdakwa I menyerahkan bukti-bukti kepihak Leasing yang saksi ketahui antara lain : foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP dan foto copy PBB dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menyerahkan bukti-bukti antara lain : surat perjanjian kontrak, 2 (dua) buah kunci mobil, STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, dan ATM BCA dikarenakan cicilan tersebut melalui auto debit sehingga pihak Leasing menyarankan agar ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa I namun buku tabungan saksi yang pegang, dan saksi memberikan nomor PIN serta nomor rekening yang mana ATM tersebut saksi kosongkan saldonya agar diisi oleh Terdakwa I untuk cicilan, kemudian Terdakwa I mentransfer uang melalui Mobile Banking ke pihak Leasing yang saksi ketahui sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membuka blokir rekening dikarenakan tunggakan, sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN untuk ganti uang muka mobil tersebut, setelah itu pihak Leasing membawa surat-surat yang diperlukan untuk proses pengalihan kredit dari pihak saksi dan Terdakwa I dan saksi REKY REAWARUW meminta Terdakwa I untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi pada hari Senin dengan membawa foto copy buku pernikahan untuk dilakukan peralihan kredit atau over kredit secara sah, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi mendapat kiriman surat peringatan dari BCA Finance Harapan Indah Bekasi yang mana berisi tagihan pembayaran selama satu bulan yang belum dibayar dan saksi mengabaikannya dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa mobil tersebut sudah di over kredit secara resmi kepada Terdakwa I, lalu pada pertengahan bulan Januari 2020 saksi didatangi oleh 1 (satu) orang dari pihak Leasing BCA Finance dengan maksud memberi tahukan bahwa angsuran 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI mengalami tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi mengajak pihak Leasing tersebut untuk pergi kerumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I tidak berada di rumah dan yang saksi temukan hanya ibu dan istri Terdakwa I dan memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa I sedang bekerja belum pulang dan meminta saksi untuk meninggalkan nomor telfon, setelah itu pada akhir bulan Februari 2020 saksi kembali di datangi oleh pihak Leasing dari BCA Finance dengan membawa surat penagihan dengan rincian tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi memberikan nomor saksi REKY REAWARUW (pihak leasing yang bersaksi pada saat over kredit) kepada pihak Leasing yang datang untuk menagih tunggakan pemabayaran tersebut, setelah saksi REKY REAWARUW dihubungi oleh pihak leasing yang dalang tersebut dan saksi REKY REAWARUW memberi informasi bahwa berkas yang sudah diserahkan pada saat over kredit dengan Terdakwa I tersebut sudah di serahkan kepada saudara UNTUNG untuk diajukan sehubungan dengan over kredit tersebut, setelah itu dua hari kemudian saksi bersama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mendatangi kantor BCA Finance

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



untuk membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan dengan rincian perbulannya sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu) dan biaya pembukaan blokir dengan total biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa I namun tidak pernah ketemu dengan Terdakwa I selain itu saksi juga menghubungi Terdakwa I namun tidak pernah mendapat respon sehingga tidak ada itikad baik dari Terdakwa I maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mengetahui mobil yang di over kreditkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun putih metalik No. B-1519-KRQ kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengaku sebagai ANTON MAULANA kepada saksi adalah Terdakwa II yang menyambungkan saksi kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak ada menerima kembali mobil yang di over kreditkan tersebut dan terakhir mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp42.160.000,00 (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan harus membayar sisa cicilan sampai lunas karena tidak melakukan take over kredit di BCA Finance;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Nugraha Muchamad Ramdan.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 November 2019 di hubungi oleh Terdakwa II yang mengaku bernama ANTON MAULANA, kemudian menanyakan kepada saksi tentang 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih metalik No. B-1519-KRQ yang saksi posting di Media Sosial Facebook yang hendak saksi Over Kredit, kemudian pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mengajak saksi MIKE DEWI PURNAMASARI ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Cikedokan Rt/Rw 004/011 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi sampai gang Kp. Cikedokan, saksi menghubungi Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menjemput saksi dan mengajak menuju ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, saksi dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dikenalkan Terdakwa I yang hendak mengover kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ milik saksi MIKE DEWI PURNAMASARI tersebut, didalam pengenalan tersebut Terdakwa I mengaku kepada saksi bekerja sebagai bos limbah didaerah tersebut, kemudian Terdakwa I menanyakan biaya over kredit mobil tersebut kepada saksi dan dijawab bahwa biaya untuk over kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian DP, lalu Terdakwa I ingin melihat mobilnya kemudian saksi bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI pulang mengambil mobil dan kembali ke rumah Terdakwa I lalu setelah melihat Terdakwa I berminat dengan mobil dan biayanya kemudian saksi meminta ijin supaya proses over kredit dilakukan sesuai prosedur, kemudian saksi menghubungi saksi REKY REAWARUW selaku pihak leasing BCA Finance untuk memberitahukan bahwa mobil hendak saksi take over, kemudian saksi REKY REAWARUW bilang kepada saksi "bisa tapi harus ke kantor" lalu saksi meminta tolong saksi REKY REAWARUW untuk datang kerumahnya Terdakwa I namun saksi REKY REAWARUW tidak kunjung datang, kemudian saksi memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB, saksi REKY REAWARUW datang kerumah saksi dan menginformasikan kepada saksi bahwa sudah ketemu Terdakwa I dirumahnya, dan Terdakwa I akan datang kesini, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi dan minta share lokasi alamat rumah saksi, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa I dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal, kemudian setelah berkumpul saksi bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, pihak Leasing dan Terdakwa I membicarakan mengenai over kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, lalu saksi meminta

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk over kredit dengan jalur resmi dan pihak Leasing menyarankan untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi, dan saksi menyetujui serta Terdakwa I juga menyetujui namun karena hari Sabtu kantor tutup dan hari itu juga sudah sore pihak Leasing menyarankan untuk kelanjutan keseriusan proses over kredit, kemudian Terdakwa II memberikan saksi format kesepakatan dibawah tangan dan diantara saksi dan Terdakwa I setuju maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi (MIKE DEWI PURNAMASARI) dan saksi REKY REAWARUW (pihak leasing BCA Finance) lalu setelah menandatangani Terdakwa I menyerahkan bukti-bukti kepihak Leasing yang saksi ketahui antara lain : foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP dan foto copy PBB dan saksi menyerahkan bukti-bukti antara lain : surat perjanjian kontrak, 2 (dua) buah kunci mobil, STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, dan ATM BCA dikarenakan cicilan tersebut melalui auto debit sehingga pihak Leasing menyarankan agar ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa I namun buku tabungan saksi yang pegang, dan saksi memberikan nomor PIN serta nomor rekening yang mana ATM tersebut saksi kosongkan saldonya agar diisi oleh Terdakwa I untuk cicilan, kemudian Terdakwa I mentransfer uang melalui Mobile Banking ke pihak Leasing yang saksi ketahui sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membuka blokir rekening dikarenakan tunggakan, sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada saksi untuk ganti uang muka mobil tersebut, setelah itu pihak Leasing membawa surat-surat yang diperlukan untuk proses pengalihan kredit dari pihak saksi dan Terdakwa I dan saksi REKY REAWARUW meminta Terdakwa I untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi pada hari Senin dengan membawa foto copy buku pernikahan untuk dilakukan peralihan kredit atau over kredit secara sah, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi mendapat kiriman surat peringatan dari BCA Finance Harapan Indah Bekasi yang mana berisi tagihan pembayaran selama satu bulan yang belum dibayar dan saksi mengabaikannya dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa mobil tersebut sudah di over kredit secara resmi kepada Terdakwa I, lalu pada pertengahan bulan Januari 2020 saksi didatangi oleh 1 (satu) orang dari pihak Leasing BCA Finance dengan maksud

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa angsuran 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI mengalami tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi mengajak pihak Leasing tersebut untuk pergi ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I tidak berada di rumah dan yang saksi temukan hanya ibu dan istri Terdakwa I dan memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa I sedang bekerja belum pulang dan meminta saksi untuk meninggalkan nomor telfon, setelah itu pada akhir bulan Februari 2020 saksi kembali di datangi oleh pihak Leasing dari BCA Finance dengan membawa surat penagihan dengan rincian tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi memberikan nomor saksi REKY REAWARUW (pihak leasing yang bersaksi pada saat over kredit) kepada pihak Leasing yang datang untuk menagih tunggakan pembayaran tersebut, setelah saksi REKY REAWARUW dihubungi oleh pihak leasing yang datang tersebut dan saksi REKY REAWARUW memberi informasi bahwa berkas yang sudah diserahkan pada saat over kredit dengan Terdakwa I tersebut sudah di serahkan kepada saudara UNTUNG untuk diajukan sehubungan dengan over kredit tersebut, setelah itu dua hari kemudian saksi bersama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mendatangi kantor BCA Finance untuk membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan dengan rincian perbulannya sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu) dan biaya pembukaan blokir dengan total biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa I namun tidak pernah ketemu dengan Terdakwa I selain itu saksi juga menghubungi Terdakwa I namun tidak pernah mendapat respon sehingga tidak ada itikad baik dari Terdakwa I maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sebagaimana laporan polisi nomor: LP/209/120-SPKT/K/III/2020/RESTRO BEKASI, tanggal 7 maret 2020 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui mobil yang di over kreditkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun putih metalik No. B-1519-KRQ kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengaku sebagai ANTON MAULANA kepada saksi adalah Terdakwa II yang menyambungkan saksi kepada Terdakwa I;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa saksi tidak ada menerima kembali mobil yang di over kreditkan tersebut dan terakhir mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp42.160.000,00 (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan harus membayar sisa cicilan sampai lunas karena tidak melakukan take over kredit di BCA Finance;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Reky Reawaruw.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi MIKE DEWI PURNAMASARI;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 09 00 WIB datang ke rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI untuk melakukan penarikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI Nopol B-1519-KRQ dikarenakan sudah jatuh tempo dan telat melakukan pembayaran, kemudian saksi MIKE DEWI PURNAMASARI menjelaskan bahwa mobil tersebut dibawa oleh suaminya yaitu saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN yang posisinya pada saat itu berada di luar kota, setelah itu saksi MIKE DEWI PURNAMASARI meminta nomor handphone saksi untuk diberikan kepada saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN dan menanyakan apabila mobil saksi kembalikan apakah mendapatkan ganti rugi dari leasing, dan pada saat itu saksi menjawab tidak, setelah itu saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN meminta saran kepada saksi untuk mengover kreditkan mobil tersebut, lalu saksi menjelaskan bahwa proses over kredit harus



dilaksanakan di Kantor Leasing Harapan Indah sesuai dengan pembiayaan mobil tersebut, kemudian pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi di Cibubur saksi dihubungi oleh saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN untuk datang ke Cibitung karena Karimun tersebut akan di over Kredit ke temannya yang berlokasi di daerah Cibitung lalu saksi meminta dikirimkan lokasinya, sekitar kurang lebih pukul 14.00 WIB saksi sampai di lokasi yang dikirimkan tersebut kemudian saksi menghubungi saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN dan saksi diarahkan untuk bertemu rekannya yaitu Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa I kemudian saksi menanyakan keseriusan selaku calon debitur yang akan melakukan take over mobil Karimun tersebut, lalu didalam obrolan tersebut Terdakwa I mengaku kepada saksi sebagai Bos Limbah, kemudian saksi selaku pekerja lapangan melakukan dokumentasi foto foto rumah dan meminta untuk memperlihatkan data KTP, NPWP, KK dan Buku Nikah yang pada saat itu Terdakwa I memberikan dokumen tersebut kecuali Buku Nikah, setelah itu atas dasar keseriusan tersebut kemudian saksi menghubungi saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN, kemudian saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN mengarahkan saksi untuk datang bersama sama kerumahnya yang beralamat di daerah Bantar Gebang Bekasi dan sesampainya di rumah saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN tidak lama kemudian sekitar 20 menit Terdakwa I ASEP datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya, kemudian saksi bersama dengan saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN, Terdakwa I membahas tentang take over mobil tersebut, kemudian saksi NUGRAHA MUCHHAMAD RAMDAN hanya meminta ganti Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk penggantian DP yang pada saat itu cicilannya telat 2 (dua) bulan dengan nominal sebesar Rp4.960 000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan telat cicilan maka rekening terblokir dan untuk biaya blokir dikenakan biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa I selaku calon debitur menyetujui biaya yang akan dibayarkan tersebut, kemudian saksi orang yang mewakili pihak Leasing BCA FINANCE meminta data masing masing ke-2 orang tersebut dan data-data kredit mobil setelah data data tersebut saksi terima kemudian saksi memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa untuk pelaksanaan proses over kredit harus dilaksanakan di Kantor BCA Finance



Harapan Indah Bekasi, kemudian untuk menjadikan keseriusan over kredit tersebut Terdakwa I dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI membuat kesepakatan dibawah tangan yang menyatakan mobilnya akan diover kredit kepada Terdakwa I dan saksi diminta oleh kedua belah pihak untuk menandatangani kesepakatan keseriusan tersebut, kemudian saksi selaku pihak BCA Finance bagian debt collector maka saksi menagih cicilan yang harus dibayarkan selama nunggak 2 bulan dan uang pembukaan blokir lalu Terdakwa I membayar 2 Bulan Cicilan tersebut dan biaya buka Blokir atas keterlambatan cicilan ke pada saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 saksi menyetorkan uang yang dibayarkan tersebut untuk pembayaran cicilan kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI Nopol: B-1519-KRQ dan saksi menunggu kedua belah pihak untuk datang kekantor melakukan peralihan credit namun tidak kunjung datang, kemudian saksi memberikan bukti pembayaran 2 (dua) bulan kepada saksi MIKE DEWI PURNAMASARI selaku debitur bahwa cicilan mobil sudah dibayar selama 2 (dua) bulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui proses over kredit untuk 1 mobil karimun yang dilakukan oleh saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dengan Terdakwa I adalah tidak sah karena proses over kredit tersebut harus dilakukan oleh bagian Take Over BCA Finance Harapan Indah Bekasi yang kemudian nama Terdakwa I teregistrasi sebagai Debitur baru;

➤ Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih, atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI Nopol. B-1519-KRQ dibeli secara kredit oleh saksi MIKE DEWI PURNAMASARI pada tanggal 19 Februari 2019, dengan Biaya DP sebesar Rp36.973.714,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dan Angsuran selama 48 bulan / 48 kali dengan Biaya angsuran per bulan sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan periode 17 kali (bulan Juni 2020);

➤ Bahwa saksi mengetahui setelah cicilannya dibayar selama 2 (dua) bulan oleh Terdakwa I maka mobil tersebut beserta kunci, STNK nya dan surat kontrak juga ATM untuk auto debit cicilan ada dalam kekuasaan Terdakwa I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan sekarang saksi MIKE DEWI PURNAMASARI yang membayar cicilan mobil tersebut karena saksi MIKE DEWI PURNAMASARI tidak melakukan over kredit melalui BCA Finance;
- Bahwa saksi mengetahui pihak asuransi menolak karena tidak melakukan take over kredit secara sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai : pada tanggal 18 November 2020 saksi tidak meminta Terdakwa I dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI ke kantor BCA FINANCE untuk mengurus over kredit dan saksi mengaku sebagai Surveyor BCA FINANCE;  
Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi **Farid Rudiana, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi MIKE DEWI PURNAMASARI;
- Bahwa saksi bekerja di BCA Finance yang berkantor di Harapan Indah Bekasi dari tahun 2005 sampai dengan sekarang, dibagian Colektion/penagihan Jabatan saksi adalah Kepala Collection yang tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Collection adalah melakukan penanganan kepada konsumen yang mempunyai tunggakan pembayaran/cicilan dan mengawasi serta menerima laporan dari anggota saksi yang melakukan penagihan dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 No Pol. B 1519 KRQ warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI di kredit oleh saksi MIKE DEWI PURNAMSARI di BCA Finance dengan cara sebagai berikut: sesuai dengan data perjanjian kontrak nomor : 9567005370-00, tanggal 15 Februari 2019, harga 1 (satu)

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 B 1519 KRQ warna putih metalik Rp128.786.526,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), dengan biaya DP Rp36.973.714,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dengan cicilan sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pihak kepolisian Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang berpakaian preman pada hari Kamis, 11 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah Terdakwa I ASEP yang beralamat di Kampung Cikedokan Rt/Rw 004/011 Kel. Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat (alamat tempat tinggal sekarang) dan saat itu Terdakwa I diamankan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 di KP Cikedokan Rt/Rw 004/011 Kel. Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov Jawa Barat telah melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ, atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI berikut 2 (dua) kunci dan STNKnya milik saksi MIKE DEWI PURNAMASARI;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, dihubungi Terdakwa II melalui media Sosial Face Book yang memberitahukan ada target yang diiklankan di facebook tentang 1 (satu) unit mobil Karimun warna putih 2015 akan di over kredit dengan syarat over kredit resmi, kemudian Terdakwa II mengatur jadwal ketemu antara Terdakwa I dan pemilik mobil tersebut pada tanggal 16 November 2019 di rumah Terdakwa I yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di KP Cikedokan Rt/Rw 004/011 Kel. Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, setelah itu pada tanggal 16 November 2019, sekitar 09.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberi Terdakwa I nomor pemilik mobil dan Terdakwa I langsung mengirim lokasi rumah Terdakwa I kepada pemilik mobil dan memberitahukan bahwa Terdakwa I adalah rekan Terdakwa II yang hendak menerima Over Credit mobil miliknya, lalu sekitar pukul 11.30 Wib pemilik mobil atas nama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI bersama dengan suaminya yang bernama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN serta anaknya datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I memperkenalkan diri selaku pengusaha limbah yang hendak menerima over credit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. B- 1519-KRQ, setelah itu Terdakwa I dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI serta saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN membahas mobil yang hendak di over kreditkan sembari menunggu kedatangan dan pihak Leasing lalu didalam pembahasan tersebut saksi MIKE DEWI PURNAMASARI menjelaskan bahwa DPnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil sudah dicicil kurang lebih satu tahun serta angsuran tertunggak selama 2 (dua) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi MIKE DEWI PURNAMASARI bersama dengan keluarga pulang kerumahnya dikarenakan mobil pada saat itu tidak dibawa, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dari pihak leasing BCA Finance, yaitu saksi REKY REAWARUW tiba di rumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I untuk melakukan Survei terhadap penghasilan Terdakwa I setiap bulannya yang saat itu Terdakwa I mengaku mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu saksi REKY REAWARUW menjelaskan kepada Terdakwa I syarat untuk melakukan over credit yaitu : melampirkan Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy NPWP dan saksi REKY REAWARUW memfoto KTP, Kartu Keluarga (KK) dan NPWP asli Terdakwa I menggunakan Hand phone miliknya, kemudian saksi REKY REAWARUW mengajak Terdakwa I bertemu di rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW jalan terlebih dahulu ke rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, lalu Terdakwa I memesan Grab Car dan berangkat bersama dengan Terdakwa II dan saudara RONI, kemudian sekitar pukul 14 00 WIB

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I sampai di rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI lalu bertemu dengan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN yang dalam pertemuan tersebut membahas take over atau over credit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna pulih metalik No Pol B- 1519-KRQ yang hendak di alih kreditkan kepada Terdakwa I dan didalam pembahasan tersebut Terdakwa I selaku orang yang menerima over credit harus melakukan pembayaran sebagai berikut : membayar uang DP yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang tunggakan Cicilan selama 2 (dua) bulan dengan total biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya proses buka blokir karena tunggakan cicilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa I mentransfer sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi REKY REAWARUW, setelah itu mobil Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih dan kunci 2 (dua) buah kunci, STNK, surat perjanjian kontrak dan ATM diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saudara RONI membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nomor polisi B-1519-KRQ menuju kerumah Terdakwa I lalu sesampainya dirumah mobil berikut 2 (dua) buah kunci, STNK dan surat perjanjian kontrak tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada saudara RONI untuk diserahkan kepada ELI SAMSUL HADI (DPO) karena yang mempunyai uang atau yang memberi modal Terdakwa I adalah ELI SAMSUL HADI (DPO)

- Bahwa Terdakwa I mengaku sebagai bos limbah agar saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW percaya dan yakin jika Terdakwa I dapat membayar cicilan perbulannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lagi dimana mobil karimun itu sekarang karena mobil itu dibawa oleh saudara RONI untuk diserahkan ke ELI SAMSUL HADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I diberi uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari ELI SAMSUL HADI (DPO) selaku pemodal yang Terdakwa I terima pada tanggal 16 November 2019 saat Terdakwa I harus membayarkan proses over kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ELI SAMSUL HADI (DPO) tidak mau menjadi Debitur over credit terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih- metalik No Pol B-1519-KRQ adalah tidak mau namanya di cap jelek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELI SAMSUL HADI (DPO) karena membantu over kredit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah 15 (lima belas) kali melakukan kejahatan dengan modus over kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II serta saudara RONI dan ELI SAMSUL HADI (DPO) dalam melakukan penipuan tersebut telah berbagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai Debitur, Terdakwa II berperan mencari target mobil yang akan di over kredit dari grup facebook atau lewat Grup market place di Face Book, saudara RONY (DPO) berperan sebagai supir yang membawa unit mobil dan ELI SAMSUL HADI (DPO) berperan sebagai pendana kapten;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 di KP Cikedokan Rt/Rw 004/011 Kel. Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov Jawa Barat telah melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ, atas nama NUNUNG SRI HERMAWATI berikut 2 (dua) kunci dan STNKnya milik saksi MIKE DEWI PURNAMASARI;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I menguasai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ tersebut dibeli secara over credit oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang ELI SAMSUL HADI (DPO) yang kemudian mobil tersebut setelah berada

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan Terdakwa I diserahkan ke ELI SAMSUL HADI (DPO) melalui supirnya / anak buahnya yang Terdakwa II kenal bernama RONI;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui proses over credit mobil tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan nama ANTON MAULANA (nama palsu) pada saat berkenalan dengan pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol.: B-1519-KRQ karena takut dicari oleh pemilik mobil karena perbuatan Terdakwa II tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika saksi MIKE DEWI PURNAMASARI akan mengover kredit mobil karimunnya dari Sosial media Facebook yang memposting 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ dengan akun FACEBOOK Grup Jual beli mobil kredit;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I serta saudara RONI dan ELI SAMSUL HADI (DPO) dalam melakukan penipuan tersebut telah berbagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai Debitur, Terdakwa II berperan mencari target mobil yang akan di over kredit dari grup facebook atau lewat Grup market place di Face Book, saudara RONY (DPO) berperan sebagai supir yang membawa unit mobil dan ELI SAMSUL HADI (DPO) berperan sebagai pendana kapten;
- Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Terdakwa II pergunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ELI SAMSUL HADI (DPO) karena membantu over kredit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II telah 14 (empat belas) kali melakukan kejahatan dengan modus over kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Surat Pemberitahuan No.66/BCAF-II/II/2020 pada tanggal 18 Februari

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari BCA Finance., 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Legalisir BCA Finance 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama Nunung Sri Hermawati., 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BCA Finance Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak : 9567005370-PK-001 tanggal 15 Februari 2020., 1 (satu) bundle foto print mutase rekening koran atas nama Mike Dewi Purnamasari pembayaran angsuran cicilan periode bulan februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA atas nama Mike Dewi Purnamasari 1 (satu) buah Handphone Oppo F-1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 November 2019 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dihubungi oleh Terdakwa II yang mengaku bernama ANTON MAULANA, kemudian menanyakan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN tentang 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun putih metalik No. B-1519-KRQ yang saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN posting di Media Sosial Facebook yang hendak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN Over Kredit, kemudian pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengajak saksi MIKE DEWI PURNAMASARI ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Cikedokan Rt/Rw 004/011 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN sampai gang Kp. Cikedokan, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menghubungi Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menjemput saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan mengajak menuju ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dikenalkan Terdakwa I yang hendak mengover kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ milik saksi MIKE DEWI PURNAMASARI tersebut, didalam pengenalan tersebut Terdakwa I mengaku bekerja sebagai bos limbah didaerah tersebut, kemudian Terdakwa I menanyakan biaya over kredit mobil tersebut kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan dijawab bahwa biaya untuk over kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian DP, lalu Terdakwa I ingin melihat mobilnya kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI pulang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil mobil dan kembali ke rumah Terdakwa I lalu setelah melihat Terdakwa I berminat dengan mobil dan biayanya kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta izin supaya proses over kredit dilakukan sesuai prosedur, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menghubungi saksi REKY REAWARUW selaku pihak leasing BCA Finance untuk memberitahukan bahwa mobil hendak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN take over, kemudian saksi REKY REAWARUW bilang kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN "bisa tapi harus ke kantor" lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta tolong saksi REKY REAWARUW untuk datang kerumahnya Terdakwa I namun saksi REKY REAWARUW tidak kunjung datang, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB, saksi REKY REAWARUW datang kerumah saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan menginformasikan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bahwa sudah ketemu Terdakwa I dirumahnya, dan Terdakwa I akan datang kesini, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan minta share lokasi alamat rumah saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa I dan saudara RONY, kemudian setelah berkumpul saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, saksi REKY REAWARUW dan Terdakwa I membicarakan mengenai over kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta untuk over kredit dengan jalur resmi dan saksi REKY REAWARUW menyarankan untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi, dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menyetujui serta Terdakwa I juga menyetujui namun karena hari Sabtu kantor tutup dan hari itu juga sudah sore saksi REKY REAWARUW menyarankan untuk kelanjutan keseriusan proses over kredit, kemudian Terdakwa II memberikan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN format kesepakatan dibawah tangan dan diantara saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan Terdakwa I setuju maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW (pihak leasing BCA Finance) lalu setelah menandatangani Terdakwa I menyerahkan bukti-bukti kepihak Leasing yang saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN ketahui antara lain : foto copy

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, foto copy KK, foto copy NPWP dan foto copy PBB dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menyerahkan bukti-bukti antara lain : surat perjanjian kontrak, 2 (dua) buah kunci mobil, STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, dan ATM BCA dikarenakan cicilan tersebut melalui auto debit sehingga saksi REKY REAWARUW menyarankan agar ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa I namun buku tabungan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN yang pegang, dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN memberikan nomor PIN serta nomor rekening yang mana ATM tersebut saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN kosongkan saldonya agar diisi oleh Terdakwa I untuk cicilan, kemudian Terdakwa I mentransfer uang melalui Mobile Banking ke saksi REKY REAWARUW sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membuka blokir rekening dikarenakan tunggakan, sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN untuk ganti uang muka mobil tersebut, setelah itu saksi REKY REAWARUW membawa surat-surat yang diperlukan untuk proses pengalihan kredit dari pihak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan Terdakwa I dan saksi REKY REAWARUW meminta Terdakwa I untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi pada hari Senin dengan membawa foto copy buku pernikahan untuk dilakukan peralihan kredit atau over kredit secara sah, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mendapat kiriman surat peringatan dari BCA Finance Harapan Indah Bekasi yang mana berisi tagihan pembayaran selama satu bulan yang belum dibayar dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengabaikannya dikarenakan sepengetahuan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bahwa mobil tersebut sudah di over kredit secara resmi kepada Terdakwa I, lalu pada pertengahan bulan Januari 2020 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN didatangi oleh 1 (satu) orang dari pihak Leasing BCA Finance dengan maksud memberitahukan bahwa angsuran 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI mengalami tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengajak pihak Leasing tersebut untuk pergi kerumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I tidak berada di rumah dan yang saksi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN temukan hanya ibu dan istri Terdakwa I dan memberitahu kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bahwa Terdakwa I sedang bekerja belum pulang dan meminta saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN untuk meninggalkan nomor telfon, setelah itu pada akhir bulan Februari 2020 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN kembali di datangi oleh pihak Leasing dari BCA Finance dengan membawa surat penagihan dengan rincian tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN memberikan nomor saksi REKY REAWARUW (pihak leasing yang bersaksi pada saat over kredit) kepada pihak Leasing yang datang untuk menagih tunggakan pemabayaran tersebut, setelah saksi REKY REAWARUW dihubungi oleh pihak leasing yang dalang tersebut dan saksi REKY REAWARUW memberi informasi bahwa berkas yang sudah diserahkan pada saat over kredit dengan Terdakwa I tersebut sudah di serahkan kepada saudara UNTUNG untuk diajukan sehubungan dengan over kredit tersebut, setelah itu dua hari kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI mendatangi kantor BCA Finance untuk membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan dengan rincian perbulannya sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu) dan biaya pembukaan blokir dengan total biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mendatangi rumah Terdakwa I namun tidak pernah ketemu dengan Terdakwa I selain itu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN juga menghubungi Terdakwa I namun tidak pernah mendapat respon sehingga tidak ada itikad baik dari Terdakwa I maka saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sebagaimana laporan polisi nomor: LP/209/120-SPKT/K/III/2020/RESTRO BEKASI, tanggal 7 Maret 2020 yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana hingga saat ini saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN tidak ada menerima kembali mobil yang di over kreditkan tersebut dan terakhir mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa I sehingga atas kejadian tersebut saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengalami kerugian sekitar Rp42.160.000,00 (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan harus membayar sisa cicilan sampai lunas karena tidak melakukan take over kredit di BCA Finance;

➤ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui media Sosial Face Book yang memberitahukan ada target yang diiklankan di facebook tentang 1 (satu) unit mobil Karimun

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih 2015 akan di over kredit dengan syarat over kredit resmi, kemudian Terdakwa II mengatur jadwal ketemu antara Terdakwa I dan pemilik mobil tersebut pada tanggal 16 November 2019 di rumah Terdakwa I yang beralamat di KP Cikedokan Rt/Rw 004/011 Kel. Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, setelah itu pada tanggal 16 November 2019, sekitar 09.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberi Terdakwa I nomor pemilik mobil dan Terdakwa I langsung mengirim lokasi rumah Terdakwa I kepada pemilik mobil dan memberitahukan bahwa Terdakwa I adalah rekan Terdakwa II yang hendak menerima Over Credit mobil miliknya, lalu sekitar pukul 11.30 Wib pemilik mobil atas nama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI bersama dengan suaminya yang bernama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN serta anaknya datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I memperkenalkan diri selaku pengusaha limbah yang hendak menerima over credit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. B- 1519-KRQ, setelah itu Terdakwa I dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI serta saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN membahas mobil yang hendak di over kreditkan sembari menunggu kedatangan dari pihak Leasing lalu didalam pembahasan tersebut saksi MIKE DEWI PURNAMASARI menjelaskan bahwa DPnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil sudah dicicil kurang lebih satu tahun serta angsuran tertunggak selama 2 (dua) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi MIKE DEWI PURNAMASARI bersama dengan keluarga pulang kerumahnya dikarenakan mobil pada saat itu tidak dibawa, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dari pihak leasing BCA Finance, yaitu saksi REKY REAWARUW tiba di rumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I untuk melakukan Survei terhadap penghasilan Terdakwa I setiap bulannya yang saat itu Terdakwa I mengaku mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu saksi REKY REAWARUW menjelaskan kepada Terdakwa I syarat untuk melakukan over credit yaitu : melampirkan Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy NPWP dan saksi REKY REAWARUW memfoto KTP, Kartu Keluarga (KK) dan NPWP asli Terdakwa I menggunakan Hand phone miliknya, kemudian saksi REKY REAWARUW mengajak Terdakwa I bertemu di rumah saksi MIKE

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW jalan terlebih dahulu ke rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, lalu Terdakwa I memesan Grab Car dan berangkat bersama dengan Terdakwa II dan saudara RONI, kemudian sekitar pukul 14 00 WIB Terdakwa I sampai di rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI lalu bertemu dengan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN yang dalam pertemuan tersebut membahas take over atau over credit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna pulih metalik No Pol B-1519-KRQ yang hendak di alih kreditkan kepada Terdakwa I dan didalam pembahasan tersebut Terdakwa I selaku orang yang menerima over credit harus melakukan pembayaran sebagai berikut : membayar uang DP yang sebesar Rp5.000 000,00 (lima juta rupiah), uang tunggakan Cicilan selama 2 (dua) bulan dengan total biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya proses buka blokir karena tunggakan cicilan kurang lebih sebesar Rp2 500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa I mentransfer sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi REKY REAWARUW, setelah itu mobil Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih dan kunci 2 (dua) buah kunci, STNK, surat perjanjian kontrak dan ATM diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saudara RONI membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nomor polisi B-1519-KRQ menuju kerumah Terdakwa I lalu sesampainya dirumah mobil berikut 2 (dua) buah kunci, STNK dan surat perjanjian kontrak tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada saudara RONI untuk diserahkan kepada ELI SAMSUL HADI (DPO) karena yang mempunyai uang atau yang memberi modal Terdakwa I adalah ELI SAMSUL HADI (DPO)

- Bahwa benar Terdakwa I mengaku sebagai bos limbah agar saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW percaya dan yakin jika Terdakwa I dapat membayar cicilan perbulannya sedangkan Terdakwa II menggunakan nama ANTON MAULANA (nama palsu) pada saat berkenalan dengan pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol.: B-1519-KRQ karena takut dicari oleh pemilik mobil karena perbuatan Terdakwa II tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa benar dalam melakukan penipuan tersebut Para Terdakwa serta saudara RONI dan ELI SAMSUL HADI (DPO) telah berbagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai Debitur, Terdakwa II berperan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari target mobil yang akan di over kredit dari grup facebook atau lewat Grup market place di Face Book, saudara RONY (DPO) berperan sebagai supir yang membawa unit mobil dan ELI SAMSUL HADI (DPO) berperan sebagai pendana kapten dimana Terdakwa I telah 15 (lima belas) kali melakukan kejahatan dengan modus over kredit tersebut sedangkan Terdakwa II telah 14 (empat belas) kali melakukan kejahatan dengan modus over kredit tersebut dan Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELI SAMSUL HADI (DPO) karena membantu over kredit mobil tersebut dan keuntungan tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Asep Sunandar sebagai Terdakwa I dan Tri Kurniawan sebagai Terdakwa II dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” meliputi secara formil dan materiil. Formil berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan materiil bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang meliputi unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 15 November 2019 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dihubungi oleh Terdakwa II yang mengaku bernama ANTON MAULANA, kemudian menanyakan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN tentang 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun putih metalik No. B-1519-KRQ yang saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN posting di Media Sosial Facebook yang hendak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN Over Kredit, kemudian pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi NUGRAHA MUCHAMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDAN mengajak saksi MIKE DEWI PURNAMASARI ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Cikedokan Rt/Rw 004/011 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN sampai gang Kp. Cikedokan, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menghubungi Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menjemput saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan mengajak menuju ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dikenalkan Terdakwa I yang hendak mengover kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. : B-1519-KRQ milik saksi MIKE DEWI PURNAMASARI tersebut, didalam perkenalan tersebut Terdakwa I mengaku bekerja sebagai bos limbah didaerah tersebut, kemudian Terdakwa I menanyakan biaya over kredit mobil tersebut kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan dijawab bahwa biaya untuk over kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian DP, lalu Terdakwa I ingin melihat mobilnya kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI pulang mengambil mobil dan kembali ke rumah Terdakwa I lalu setelah melihat Terdakwa I berminat dengan mobil dan biayanya kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta ijin supaya proses over kredit dilakukan sesuai prosedur, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menghubungi saksi REKY REAWARUW selaku pihak leasing BCA Finance untuk memberitahukan bahwa mobil hendak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN take over, kemudian saksi REKY REAWARUW bilang kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN "bisa tapi harus ke kantor" lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta tolong saksi REKY REAWARUW untuk datang kerumahnya Terdakwa I namun saksi REKY REAWARUW tidak kunjung datang, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB, saksi REKY REAWARUW datang kerumah saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan menginformasikan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bahwa sudah ketemu Terdakwa I dirumahnya, dan Terdakwa I akan datang kesini, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan minta share lokasi alamat rumah saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa I dan saudara RONY, kemudian setelah berkumpul saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, saksi REKY REAWARUW dan Terdakwa I

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai over kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN meminta untuk over kredit dengan jalur resmi dan saksi REKY REAWARUW menyarankan untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi, dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menyetujui serta Terdakwa I juga menyetujui namun karena hari Sabtu kantor tutup dan hari itu juga sudah sore saksi REKY REAWARUW menyarankan untuk kelanjutan keseriusan proses over kredit, kemudian Terdakwa II memberikan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN format kesepakatan dibawah tangan dan diantara saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan Terdakwa I setuju maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW (pihak leasing BCA Finance) lalu setelah menandatangani Terdakwa I menyerahkan bukti-bukti kepihak Leasing yang saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN ketahui antara lain : foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP dan foto copy PBB dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN menyerahkan bukti-bukti antara lain : surat perjanjian kontrak, 2 (dua) buah kunci mobil, STNK atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI, dan ATM BCA dikarenakan cicilan tersebut melalui auto debit sehingga saksi REKY REAWARUW menyarankan agar ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa I namun buku tabungan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN yang pegang, dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN memberikan nomor PIN serta nomor rekening yang mana ATM tersebut saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN kosongkan saldonya agar diisi oleh Terdakwa I untuk cicilan, kemudian Terdakwa I mentransfer uang melalui Mobile Banking ke saksi REKY REAWARUW sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membuka blokir rekening dikarenakan tunggakan, sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN untuk ganti uang muka mobil tersebut, setelah itu saksi REKY REAWARUW membawa surat-surat yang diperlukan untuk proses pengalihan kredit dari pihak saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN dan Terdakwa I dan saksi REKY REAWARUW meminta Terdakwa I untuk datang ke kantor BCA Finance Harapan Indah Bekasi pada hari Senin dengan membawa foto copy buku pernikahan untuk dilakukan peralihan kredit atau over kredit secara sah, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kiriman surat peringatan dari BCA Finance Harapan Indah Bekasi yang mana berisi tagihan pembayaran selama satu bulan yang belum dibayar dan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengabaikannya dikarenakan sepengetahuan saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bahwa mobil tersebut sudah di over kredit secara resmi kepada Terdakwa I, lalu pada pertengahan bulan Januari 2020 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN didatangi oleh 1 (satu) orang dari pihak Leasing BCA Finance dengan maksud memberitahukan bahwa angsuran 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama NUNUNG SRI HERMAWANTI mengalami tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengajak pihak Leasing tersebut untuk pergi ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I tidak berada di rumah dan yang saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN temukan hanya ibu dan istri Terdakwa I dan memberitahu kepada saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bahwa Terdakwa I sedang bekerja belum pulang dan meminta saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN untuk meninggalkan nomor telfon, setelah itu pada akhir bulan Februari 2020 saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN kembali di datangi oleh pihak Leasing dari BCA Finance dengan membawa surat penagihan dengan rincian tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN memberikan nomor saksi REKY REAWARUW (pihak leasing yang bersaksi pada saat over kredit) kepada pihak Leasing yang datang untuk menagih tunggakan pembayaran tersebut, setelah saksi REKY REAWARUW dihubungi oleh pihak leasing yang datang tersebut dan saksi REKY REAWARUW memberi informasi bahwa berkas yang sudah diserahkan pada saat over kredit dengan Terdakwa I tersebut sudah di serahkan kepada saudara UNTUNG untuk diajukan sehubungan dengan over kredit tersebut, setelah itu dua hari kemudian saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN bersama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI mendatangi kantor BCA Finance untuk membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan dengan rincian perbulannya sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu) dan biaya pembukaan blokir dengan total biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mendatangi rumah Terdakwa I namun tidak pernah ketemu dengan Terdakwa I selain itu saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN juga menghubungi Terdakwa I namun tidak pernah mendapat respon sehingga tidak ada itikad baik dari Terdakwa I maka saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan polisi nomor: LP/209/120-SPKT/K/III/2020/RESTRO BEKASI, tanggal 7 Maret 2020 yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana hingga saat ini saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN tidak ada menerima kembali mobil yang di over kreditkan tersebut dan terakhir mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa I sehingga atas kejadian tersebut saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN mengalami kerugian sekitar Rp42.160.000,00 (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan harus membayar sisa cicilan sampai lunas karena tidak melakukan take over kredit di BCA Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari perbuatan sebagaimana disebutkan terbukti maka dapat dikatakan memenuhi unsur dimaksud. Selanjutnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur ketiga ini yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari perbuatan yang disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

- Nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan diri Terdakwa yang sebenarnya;
- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui media Sosial Face Book yang memberitahukan ada target yang diiklankan di

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook tentang 1 (satu) unit mobil Karimun warna putih 2015 akan di over kredit dengan syarat over kredit resmi, kemudian Terdakwa II mengatur jadwal ketemu antara Terdakwa I dan pemilik mobil tersebut pada tanggal 16 November 2019 di rumah Terdakwa I yang beralamat di KP Cikedokan Rt/Rw 004/011 Kel. Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, setelah itu pada tanggal 16 November 2019, sekitar 09.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberi Terdakwa I nomor pemilik mobil dan Terdakwa I langsung mengirim lokasi rumah Terdakwa I kepada pemilik mobil dan memberitahukan bahwa Terdakwa I adalah rekan Terdakwa II yang hendak menerima Over Credit mobil miliknya, lalu sekitar pukul 11.30 Wib pemilik mobil atas nama saksi MIKE DEWI PURNAMASARI bersama dengan suaminya yang bernama saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN serta anaknya datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I memperkenalkan diri selaku pengusaha limbah yang hendak menerima over credit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik No. Pol. B- 1519-KRQ, setelah itu Terdakwa I dan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI serta saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN membahas mobil yang hendak di over kreditkan sembari menunggu kedatangan dari pihak Leasing lalu didalam pembahasan tersebut saksi MIKE DEWI PURNAMASARI menjelaskan bahwa DPnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil sudah dicicil kurang lebih satu tahun serta angsuran tertunggak selama 2 (dua) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi MIKE DEWI PURNAMASARI bersama dengan keluarga pulang kerumahnya dikarenakan mobil pada saat itu tidak dibawa, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dari pihak leasing BCA Finance, yaitu saksi REKY REAWARUW tiba di rumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I untuk melakukan Survei terhadap penghasilan Terdakwa I setiap bulannya yang saat itu Terdakwa I mengaku mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu saksi REKY REAWARUW menjelaskan kepada Terdakwa I syarat untuk melakukan over credit yaitu : melampirkan Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy NPWP dan saksi REKY REAWARUW memfoto KTP, Kartu Keluarga (KK) dan NPWP asli Terdakwa I menggunakan Hand phone miliknya, kemudian saksi REKY REAWARUW mengajak Terdakwa I bertemu di rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW jalan terlebih dahulu ke rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, lalu Terdakwa I

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Grab Car dan berangkat bersama dengan Terdakwa II dan saudara RONI, kemudian sekitar pukul 14 00 WIB Terdakwa I sampai di rumah saksi MIKE DEWI PURNAMASARI lalu bertemu dengan saksi MIKE DEWI PURNAMASARI, saksi NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN yang dalam pertemuan tersebut membahas take over atau over credit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna pulih metalik No Pol B- 1519-KRQ yang hendak di alih kreditkan kepada Terdakwa I dan didalam pembahasan tersebut Terdakwa I selaku orang yang menerima over credit harus melakukan pembayaran sebagai berikut : membayar uang DP yang sebesar Rp5.000 000,00 (lima juta rupiah), uang tunggakan Cicilan selama 2 (dua) bulan dengan total biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya proses buka blokir karena tunggakan cicilan kurang lebih sebesar Rp2 500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa I mentransfer sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi REKY REAWARUW, setelah itu mobil Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih dan kunci 2 (dua) buah kunci, STNK, surat perjanjian kontrak dan ATM diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saudara RONI membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Karimun tahun 2015 warna putih metalik Nomor polisi B-1519-KRQ menuju kerumah Terdakwa I lalu sesampainya di rumah mobil berikut 2 (dua) buah kunci, STNK dan surat perjanjian kontrak tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada saudara RONI untuk diserahkan kepada ELI SAMSUL HADI (DPO) karena yang mempunyai uang atau yang memberi modal Terdakwa I adalah ELI SAMSUL HADI (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I mengaku sebagai bos limbah agar saksi MIKE DEWI PURNAMASARI dan saksi REKY REAWARUW percaya dan yakin jika Terdakwa I dapat membayar cicilan perbulannya sedangkan Terdakwa II menggunakan nama ANTON MAULANA (nama palsu) pada saat berkenalan dengan pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik No. Pol.: B-1519-KRQ karena takut dicari oleh pemilik mobil karena perbuatan Terdakwa II tersebut adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam melakukan penipuan tersebut Para Terdakwa serta saudara RONI dan ELI SAMSUL HADI (DPO) telah berbagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai Debitur, Terdakwa II berperan mencari target mobil yang akan di over kredit dari grup facebook atau lewat Grup market place di Face Book, saudara RONY (DPO) berperan sebagai supir yang membawa unit mobil dan ELI SAMSUL HADI (DPO) berperan sebagai pendana kapten dimana Terdakwa I telah 15 (lima belas) kali melakukan kejahatan dengan modus over kredit tersebut sedangkan Terdakwa II telah 14 (empat belas) kali melakukan kejahatan dengan modus over kredit tersebut dan Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELI SAMSUL HADI (DPO) karena membantu over kredit mobil tersebut dan keuntungan tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Pemberitahuan No.66/BCAF-II/II/2020 pada tanggal 18 Februari 2020 dari BCA Finance., 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Legalisir BCA Finance 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama Nunung Sri Hermawati., 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BCA Finance Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak : 9567005370-PK-001 tanggal 15 Februari 2020., 1 (satu) bundle foto print mutase rekening koran atas nama Mike Dewi Purnamasari pembayaran angsuran cicilan periode bulan februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA atas nama Mike Dewi Purnamasari yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan, maka dikembalikan kepada saksi Mike Dewi Purnamasari dan 1 (satu) buah Handphone Oppo F-1 S warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Mike Dewi Purnamasari mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M ENGADILI:**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. Asep Sunandar dan Terdakwa II. Tri Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Surat Pemberitahuan No.66/BCAF-II/II/2020 pada tanggal 18 Februari 2020 dari BCA Finance
  - 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Legalisir BCA Finance 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Tahun 2015 warna putih metalik atas nama Nunung Sri Hermawati
  - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BCA Finance Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak : 9567005370-PK-001 tanggal 15 Februari 2020
  - 1 (satu) bundle foto print mutase rekening koran atas nama Mike Dewi Purnamasari pembayaran angsuran cicilan periode bulan februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA atas nama Mike Dewi Purnamasari Dikembalikan kepada saksi Mike Dewi Purnamasari
  - 1 (satu) buah Handphone Oppo F-1 S warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M. S.H., M.H dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Moh. Mustaqim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M. S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Rechtika Dianita, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)